

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
RSUD BORONG
2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BORONG
Lehong, Desa Gurung Liwut, kecamatan Borong
Kabupaten Manggaraai Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 disusun secara sistematis dengan struktur sebagai berikut: Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja RSUD Borong SemesterI Tahun 2025, Rencana Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025, serta Penutup. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam perencanaan perubahan program dan kegiatan, serta penyesuaian kebutuhan layanan kesehatan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan arah dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan rumah sakit, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Borong,20 November 2025
DIREKTUR RSUD BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

dr. Kresensia Nensi .M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. .....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB 1 PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN SEMESTERI TAHUN 2025 9
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan SemesterI Tahun 2025 dan Analisis Kinerja 9
2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 15
2.3 Reviu terhadap Renja Tahun 2025 17
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21
BAB 4 PENUTUP 27

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RENJA SKPD.

Maka sebagai Perangkat Daerah RSUD Borong wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya, dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 disusun untuk mendukung arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah.

Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Borong Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan pelaksanaan APBD Perubahan, hasil evaluasi triwulan, serta kebijakan terbaru dari pemerintah pusat maupun daerah. Dokumen ini mencakup revisi atas sasaran, indikator kinerja, dan alokasi anggaran guna mendukung

pencapaian target pelayanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 ini menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan program serta kegiatan prioritas rumah sakit, dengan mengacu pada kebijakan daerah dan nasional yang relevan. Penyusunannya memperhatikan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan serta dinamika pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan dan peran strategis RSUD Borong di tingkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4815)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543)
15. Kepmendagri Nomor.050_5889 Tahun 2021 Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 Nomor 006
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3) ;
19. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Borong Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 ini adalah untuk:

a. Menetapkan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Tahun 2025 yang menjadi indikator kinerja RSUD Borong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah.
b. Mewujudkan keselarasan antara rencana program dan kegiatan prioritas RSUD Borong dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 adalah:

a. Sebagai pedoman bagi RSUD Borong dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di bidang kesehatan.
b. Merumuskan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan pelayanan kesehatan RSUD Borong sepanjang Tahun 2025.
c. Menyelaraskan dengan perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Timur, serta Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang kesehatan dan pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI SEMESTERI TAHUN 2025

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 4 PENUTUP

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan semester I Tahun 2025 dan Analisis Kinerja

Renja RSUD Borong Tahun 2025 merupakan penjabaran dari perencanaan tahunan yang bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Borong. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dievaluasi melalui hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Proses pengukuran kinerja dilaksanakan melalui tahapan penetapan indikator kinerja sebagaimana telah ditentukan dalam Renja Tahun 2025, dan dianalisis berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan hingga SemesterI Tahun Anggaran 2025.

Uraian lengkap mengenai capaian kinerja dan anggaran RSUD Borong sampai dengan Semester I Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran s.d. SemesterI Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada SemesterI	Realisasi Capaian Kinerja Renja 2025	Tingkat Capaian kinerja 2025 (%)
			K	K	K	K (%)
Meningkatnya Kualitas pelayanan Kesehatan RS	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit	Nilai	85	86,32	86,32	101%
	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RS	%	60	78,02	78,02	130%

Sumber: Monev SemesterI RSUD Borong Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja tujuan dan sasaran renstra menunjukkan hasil yang positif pada capaian Tujuan dan Sasaran. Tujuan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit mencapai 86,32% dari target 85 dengan tingkat capaian 101%. Sedangkan sasaran dengan

indikator Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit mencapai 78,2% dari target 60% dengan capaian 130%.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Semester I Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Semester I 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian indikator layanan RS yang memenuhi standar	%	40	Rp.72.345.086.518	40	5.788.530.232	40	5.788.530.232	40	8
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit	unit	1	Rp66.800.458.603	1	3.319.740.762	1	3.319.740.762	1	5
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan untuk memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Unit	1	Rp21.700.000.000	1	2.116.348.348	1	2.116.348.348	1	10
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	50	Rp38.300.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis HabisPakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di FasilitasKesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	bulan	12	Rp6.800.458.603	6	1.203.392.414	6	1.203.392.414	6	18
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes layanan rujukan	unit	1	Rp5.544.627.915	1	2.468.789.470	1	2.468.789.470	1	45
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional layanan RS	dokumen	1	Rp5.544.627.915	1	2.468.789.470	1	2.468.789.470	1	45
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	50	Rp25.889.392.719	50%	11.873.200.637	50%	11.873.200.637	50%	46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	Rp18.289.392.719	100	9.039.939.170	100	9.039.939.170	100	49
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	372	Rp.18.085.032.719	372	9.039.939.170	372	9.039.939.170	372	49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan admistrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah	3	Rp.204.360.000	3	0	3	0	3	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	Rp600.000.000,00	6	342.524.922	6	342.524.922	6	57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik	dokumen	1	Rp600.000.000,00	1	342.524.922	1	342.524.922	1	57
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat kemandirian BLUD	%	14,5	Rp7.000.000.000	14,5	2.490.736.545	14,5	2.490.736.545	14,5	40
Pelayanan dan peningkatan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelyanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	unit	1	Rp7.000.000.000	1	2.490.736.545	1	2.490.736.545	1	40

Sumber: Monev Semester I RSUD Borong Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel di atas, evaluasi capaian kinerja program pada SemesterI Tahun 2025 menunjukkan capaian program sangat rendah. RSUD Borong melaksanakan dua program, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan, realisasi sangat rendah karena hingga akhir SemesterI Kegiatan pengadaan alat kesehtan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus belum terealisasi. Kondisi ini menyebabkan capaian kinerja dan anggaran pada program ini sangat rendah yaitu 8% .

Sementara itu, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja mencapai 46 %. Meskipun capaian ini secara prinsip sudah sesuai dengan rencana, namun jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100%, maka capaian ini masih dikategorikan rendah.

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi kinerja kegiatan dari total 5 kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar capaian masih berada pada kategori sangat rendah. Secara rinci, terdapat 1 kegiatan dengan capaian lebih dari 50% yaitu kegiatan penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah sementara empat kegiatan lain realisasi kurang dari 50% dan kegiatan dengan realisasi terendah adalah Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang hanya mencapai capaian realisasi 5 %. Perlu dicatat bahwa capaian 50 % pada dasarnya telah sesuai dengan rencana kerja untuk semesterI jika mengacu pada metode perhitungan akumulatif. Namun, apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100%, maka capaian ini masih tergolong rendah.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa dari total 8 sub kegiatan yang dilaksanakan, hanya satu kegiatan yang telah mencapai realisasi 57% yaitu sub kegiatan penyedian jasa komuniasi sumber daya air dan listrik sedangkan 7 sub kegiatan lain belum mencapai realisasi 50% pada semester I ini .

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan terkait pelayanan kesehatan oleh RSUD Borong pada tahun 2025 adalah peningkatan jumlah dan kompetensi SDM tenaga kesehatan di Rumah sakit dan pengembangan layanan spesialistik serta penguatan tata kelola keuangan melalui efisiensi biaya.

Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Borong berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Borong Kabupaten Manggarai Timur. RSUD Borong Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Borong, RSUD Borong Kabupaten Manggarai Timur berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan dan diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pengelolaan pelayanan kesehatan RSUD Borong ;
b. Penyelenggaran pelayanan medik dan penunjang medik;
c. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
d. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
e. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
f. pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi;
g. pembinaan dan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Borong dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain;

Kebijakan dan langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Borong yaitu:

1. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Kesehatan di RS .
2. diversifikasi jenis layanan spesialistik baru
3. Sistem Informasi: Memperbaiki dan mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit guna mendukung pelayanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
4. Persiapan Pengembangan layanan KJSU – KIA
5. Pengembangan Sarana dan Fasilitas: Melanjutkan pembangunan serta peningkatan sarana dan fasilitas penunjang untuk memastikan pelayanan bermutu.

2.3 Reviu terhadap Renja Tahun 2025

Dalam rangka menyesuaikan kondisi dan dinamika pelaksanaan di lapangan selama periode implementasi Rencana Kerja (Renja), RSUD Borong melakukan peninjauan kembali terhadap target kinerja dengan mempertimbangkan penyesuaian kebutuhan anggaran yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Berikut disampaikan hasil review terhadap Renja RSUD Borong Tahun 2025:

Tabel 2.4 Matrik Hasil Reviu Renja 2025

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target	Pagu Indikatif Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Rumah Sakit Umum Daerah Borong				98.234.479.237,00		118.973.898.588
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				98.234.479.237,00		118.973.898.588
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				98.234.479.237,00		118.973.898.588
					Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan		Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit	84	85		85	
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	58%	60%		60	
1	02	01			Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	100 %	25.889.392.719	100%	38.642.211.986,
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	
							Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah				-	
							Indeks Kepuasan Masayarkat		85		85	
1	02	01	2.02		Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100 %	Rp18.289.392.719	100 %	19.802.865.825
1	02	01	2.02	0001	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan	372 Orang/bulan	18.085.032.719	390 Orang/bulan	19.598.505.825

1	02	01	2.02	0002	Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	3 dokumen	204.360.000	3 dokumen	204.360.000
1	02	01	2.08		Terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000
1	02	01	2.08	0002	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa komunikasi.sumber dya air dan listrik	Jumlah dokumen jasa komunikasi,listrik dan air	1 dokumen	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	600.000.000
1	02	01	2.10		Terpenuhi kebutuhan operasional Rumah Sakit	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis obat,bahan habis pakai alkes yang tersedia, jumlah alat kesehatan yang tersedia, jumlah pegawai sesuai kompetensi,jumlah	12 bulan	12 bulan	7.000.000.000	12 bulan	18.239.346.161

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target	Pagu Indikatif Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9
							pegawai yang sudah mengikuti pelatihan sesuai standar					
1	02	01	2.10	0001	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang pelayanan.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.000.000.000,	1 Unit Kerja	18.239.346.161
1	02	02			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes UKM dan UKP yang sesuai standar	100%	100%	72.345.086.518,	100 %	80.331.686.602

1	02	02	2.01		Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit	1	1	Rp66.800.458.603	1 Unit Kerja	72.787.058.687
1	02	02	2.01	0014	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	38.300.000.000	50 Unit	38.279.849.727,
1	02	02	2.01	0022	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	21.700.000.000,	1 Unit	26.807.120.236,
1	02	02	2.01	0023	Terpenuhinya obat dan bhn habis,vksin, makanan, dan minuman di fsilitas kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis HabisPakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di FasilitasKesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	6.800.458.603	12 bulan	7.700.088.724
1	02	02	2.02		Tersedianya layanan kesehatan untuk UM dan UKP	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes layanan rujukan	1 unit	1 unit	5.544.627.915	1 unit	7.544.627.915
1	02	02	2.02	0032	Terpenuhinya operasional RS	Operasional pelayanan RS	Jumlah dokumen operasional BLUD	1	1	5.544.627.915	1	7.544.627.915

Berdasarkan hasil reviu tersebut, terdapat penyesuaian terhadap kebutuhan pagu anggaran RSUD Borong sesuai dengan keadaan yang berjalan. tidak dilakukan penambahan indikator kinerja karena indikator yang ada sudah cukup menggambarkan pengukuran kinerja yang akan dicapai secara menyeluruh.

BAB 3
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 hingga SemesterI, serta memperhatikan dinamika kebutuhan pelayanan dan perubahan kondisi aktual, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap target keluaran (output) serta pagu indikatif program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyesuaian tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) RSUD Borong Tahun 2025, yang memuat rincian program dan kegiatan beserta plafon anggaran terbaru. Informasi selengkapnya disajikan dalam tabel matriks berikut:

Tabel 3.1 Matriks Perubahan Renja Kerja (Renja) RSUD Borong Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

No	Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025			Nasional / Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 / 14
							Rumah Sakit Umum Daerah Borong				98.234.479.237	118.973.898.588	118.973.898.588			
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				98.234.479.237	118.973.898.588	118.973.898.588			
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				98.234.479.237	118.973.898.588	118.973.898.588			
						Meningkatnya Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan		Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit	84	86						
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	58	58						
1	1	02	01			Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	100 %	96.096.000.000,00	148.093.288.039,00	148.093.288.039,00			
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah								
								Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah								
								Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		86,32						

	1	02	01	2.02		Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	18.289.392.719	19.802.865.825	19.802.865.825			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah

No	Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025			Nasional / Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 / 14
																Penyandan Disabilitas
	1	02	01	2.02	0001	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan	390 Orang/bulan	18.085.032.7	19.598.505.825	19.598.505.825	RSUD	DAU yang ditentkan penggunaanya)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas / 1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah

	1	02	01	2.02	0002	Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	3 dokumen	204.360.000	204.360.000	204.360.000		DAU yang ditentkan penggunaanya)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah
	1	02	01	2.08		Terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	6. Peningkatan profesionalitas ASN dan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya saing serta berbasis infrastruktur digital
	1	02	01	2.08	0002	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa komunikasi.sumberdya air dan listrik	Jumlah dokumen jasa komunikasi, listrik dan air	1 dokumen	1 dokumen	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Manggarai Timur, Borong, Borong Wetan	DAU		

No	Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	serta berbasis infrastruktur digital
	1	02	01	2.10		Terpenuhi kebutuhan operasional Rumah Sakit	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis obat,bahan habis pakai alkes yang tersedia, jumlah alat kesehatan yang tersedia, jumlah pegawai sesuai kompetensi,jumlah pegawai yang sudah mengikuti pelatihan sesuai standar	12 bulan	12 bulan	7.000.000.000	18.239.346.161	18.239.346.161			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	6. Peningkatan profesionalitas ASN dan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya saing serta berbasis infrastruktur digital
	1	02	01	2.10	0001	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang pelayanan.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.000.000.000	18.239.346.161	18.239.346.161	Kab. Manggarai Timur, Borong, Borong Wetan	Pendapatan BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda	6. Peningkatan profesionalitas ASN dan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya saing serta berbasis infrastruktur digital

No	Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																(Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	
2	1	02	02			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes UKM dan UKP yang sesuai standar	100 %	100 %	72.345.086.518,	80.331.686.602	80.331.686.602				
	1	02	02	2.01		Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes sesuai standar agar Sesuai Standar	1 unit kerja	1 Unit Kerja	66.800.458.603	72.787.058.687	72.787.058.687			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah

	1	02	02	2.01	0014	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 unit	5 unit	38.300.000.000	38.279.849.727,	38.279.849.727,	Kab. Manggarai Timur, Borong, Borong Wetan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan penguata n sistem kesehatan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah

No	Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025			Nasional / Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 / 14
																Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
	1	02	02	2.01	0022	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (DAK,BANGUB).	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	21.700.000.000,	26.807.120.236	26.807.120.236,	Kab. Manggarai Timur, Borong, Borong Wetan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan penguata n sistem kesehatan ; Dau yangditen tukan pengguna anya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah

	1	02	02	2.01	0023	Terpenuhinya obat dan bhn habis,vksin, makanan, dan minuman di fsilitas kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis HabisPakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di FasilitasKesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	6.800.458.603	7.700.088.724	7.700.088.724		Dau yangditentukan penggunanya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah
1	02	02	2.02			Tersedianya layanan kesehatan untuk UM dan UKP	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes layanan rujukan	1 unit	1 unit	5.544.627.915	7.544.627.915	7.544.627.915		APBD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah

1	02	02	2.02	0032		Terpenuhinya operasional RS	Operasional pelayanan RS	Jumlah dokumen operasional BLUD	1	1	5.544.627.915	7.544.627.915	7.544.627.915		Dau yangditentukan penggunanya		
	JUMLAH																

BAB 4
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Borong Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan RSUD Borong Tahun 2025, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025, terdapat beberapa prinsip pelaksanaan yang menjadi pedoman, antara lain:

1. Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 disusun berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 guna mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Timur, APBD Provinsi Jawa Tengah, maupun APBN.
2. RSUD Borong beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan mitra pelayanan, berkewajiban untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 secara optimal, efisien, dan akuntabel.
3. Dokumen Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025 digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama sisa waktu Tahun Anggaran 2025.
4. Renja Perubahan ini juga berfungsi sebagai bahan umpan balik dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan tahun-tahun berikutnya, guna meningkatkan kualitas capaian kinerja pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Harapan kami, melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan RSUD Borong Tahun 2025, kontribusi RSUD dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur dapat semakin optimal.

Borong, 20 November 2025
DIREKTUR RSUD BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



Dr Krensia Nensi,M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP: 197606152008042001